

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah, yang memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan anak, LPKA Kutoarjo memiliki peranan untuk memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, serta prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Lembaga yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo Jawa Tengah ini pada awalnya bernama Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Anak Kelas 2 sebelum mengubah nama sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Perubahan nama sejalan dengan berubahnya perlakuan hukum terhadap anak-anak dalam sistem peradilan. Perubahan ditandai juga dengan berubahnya sistem perlakuan anak, sehingga dalam pembinaan dan bimbingan anak akan berbasis budi pekerti.<sup>29</sup>


Lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo pada tahun 2017 dihuni 70 anak dan warga binaan didominasi oleh laki-laki. Narapidana yang masuk Lapas ini berasal dari wilayah Jawa Tengah dan DIY, mayoritas dari mereka masih masuk usia sekolah. Dasar pertimbangan bahwa usia anak masih

---


<sup>29</sup>Internet, 26 oktober 2017 pukul : 17:02 WIB.  
<https://nasional.sindonews.com/read/1029405/13/lapas-anak-berubah-jadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-1438691149>.

masuk usia sekolah, maka hal ini menjadi dasar pelayanan yang utama dari Lapas Anak Kutoarjo, dengan demikian kebutuhan dan hak narapidana sebagai warga negara dapat terpenuhi secara baik, meskipun mereka sedang menyandang status sebagai narapidana. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Lapas Anak berbagai jenis kegiatan juga tersedia, antara lain: kegiatan menjahit, membuat sandal batik, pertanian, perkebunan, perikanan, karawitan, musik disamping kejar paket yang menjadi kegiatan utama.

Berikut disampaikan struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah:



**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUTOARJO, JAWA TENGAH**



Sumber : LPKA Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah 2017

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995, untuk pelaksanaan pembinaan di Lapas dilakukan penggolongan narapidana berdasarkan: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis kejahatan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. **Asas Pengayoman**, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. **Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan**, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. **Asas Pendidikan**, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

4. **Asas Pembinaan**, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
5. **Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia**, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. **Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan**, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
7. **Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu**, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari

masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>30</sup>

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan, disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun.<sup>31</sup>

Berikut adalah data jumlah warga binaan pada LPKA Klas 1 Kutoarjo berdasarkan umur pada tahun 2017 yang diperoleh dari Sub-Registrasi LPKA Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah:

---

<sup>30</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

**Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Umur**

No.	Kategori	Jumlah
1.	12 - 15 Tahun	16 orang
2.	16 - 18 Tahun	54 orang
Jumlah		70 orang

Sumber : Sub Registrasi LPKA Kelas 1 Kutoarjo 2017

Dari tabel data di atas dapat diketahui rentang usia mayoritas penghuni di LPKA Kelas I Kutoarjo adalah berumur 16 hingga 18 tahun dengan sebaran 54 orang anak didik, sedangkan dalam kategori umur 12 hingga 15 tahun terdapat 16 orang anak didik.

Selain digolongkan berdasarkan umur LPKA Klas I Kutoarjo digolongkan menurut lama pidana, Sebagai berikut :

1. B I yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 (satu) tahun yang dicatat dalam register B I.
2. B IIa yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 1 (satu) tahun yang di catat dalam register B IIa.
3. B IIb yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 3 (tiga) bulan.
4. B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan.

Berikut jumlah Warga Binaan di LPKA Klas 1 Kutoarjo berdasarkan penggolongan pidana:

**Tabel 2. Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Golongan Pidana**

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	B I	50
2.	B IIa	13
3.	B IIb	0
4.	B III	0
5.	Anak Negara	0
6.	Tahanan	7
	Jumlah	70

Sumber: Sub Registrasi LPKA Kelas 1 Kutoarjo 2017

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa anak tahanan golongan BI (pidana di atas satu tahun) berjumlah 50 orang, golongan B IIa (pidana kurang dari satu tahun) berjumlah 13 orang, B IIb (pidana kurang dari tiga bulan), B III (pidana kurungan) dan golongan anak Negara berjumlah 0 orang, dan 7 (tujuh) orang dalam status golongan tahanan. Maka, dari data tersebut dapat diketahui 50 orang anak dari jumlah keseluruhan anak pidana yang berada di LPKA Klas I Kutoarjo yang berjumlah 70 orang, mendapat masa pidana lebih dari satu tahun atau termasuk golongan BI.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasarakatan. Mengingat data tersebut, maka bagi anak perlu dilakukan pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan



bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke masyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna. Mengingat hal tersebut, selama dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan dengan melihat acuan penggolongan atas pendidikan terakhir yang pernah dienyam. Berikut adalah tabel data jumlah warga binaan atau anak didik pemasyarakatan berdasarkan pendidikan terakhir.

Berikut jumlah Warga Binaan di LPKA Klas 1 Kutoarjo berdasarkan Pendidikan:

**Tabel 3. Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SD	25
2.	SLTP	31
3.	SLTA	13
4.	Buta Huruf	1
Jumlah		70

Sumber: Sub. Registrasi LPKA Kelas 1 Kutoarjo 2017

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa warga binaan atau anak didik pemasyarakatan dengan pendidikan terakhir pada bangku Sekolah Dasar (SD) berjumlah 25 orang, pada bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 31 orang, dan 13 orang pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 (satu) orang anak yang penyandang buta huruf.

Di dalam lingkup hukum, perbuatan melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai larangan dan diancam dengan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dan apabila seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana maka diwajibkan untuk patuh mengikuti prosedur hukum positif yang ada. Dengan membangun instrument secara efektif, yang berupa penegakkan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat di tanggulangi secara preventif maupun represif.

Berikut adalah data yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana/kejahatan pada LPKA Klas I Kutoarjo :

**Tabel 4. Jenis Tindak Pidana pada LPKA Klas I Kutoarjo**

No.	Jenis Tindak Pidana	Perkara	Jumlah
1.	Terhadap Ketertiban	159 - 181 KUHP	0
2.	Kesusilaan	281 - 297 KUHP	1
3.	Kesusilaan	Psl. 81 - 82/No.23/2002 UUPA	47
4.	Pembunuhan Berencana	338 - 340 KUHP	0
5.	Penganiayaan	351 - 356 KUHP	0
6.	Pencurian	362 - 364 KUHP	16
7.	Perampokan	365 KUHP	1
8.	Penggelapan	368 KUHP	0
9.	Penipuan	372 - 378 KUHP	0
10.	Narkotika	Psl. 127, Psl. 111 - 114 UU No. 35 Th. 2009	2
11.	Pembunuhan Anak	Psl. 80/23/02 UUPA	3

12.	UU Kesehatan	Psl. 196 UU No. 36 Th. 2009	0
13.	KDRT	Psl. 44/No.23/2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0
14.	Penadahan	480 KUHP	0
Jumlah			70

Sumber: Sub. Registrasi LPKA Kelas 1 Kutoarjo 2017

Melihat dari tabel di atas, jenis kejahatan berupa kasus Kesusilaan (pencabulan) merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak, jenis kejahatan yang lainnya ialah pencurian, perampokan, pembunuhan dan narkoba.

#### **B. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah**

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Berkelakuan baik sebagaimana dimaksud adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik.

Dalam beberapa kasus misalnya ada narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama di penjara rajin beribadah dan tidak melakukan pelanggaran dibuktikan dengan: *pertama*, tidak pernah menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung

sebelum tanggal pemberian remisi dan *kedua*, telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat “baik”.

Kegiatan program pembinaan atas anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dilaksanakan secara rutin dan sistematis, kegiatan pembinaan dilaksanakan secara rutin dan juga mengedepankan pembangunan karakter, keterampilan dan akademik, sehingga diharapkan dapat diaplikasikan setelah Narapidana Anak kembali ke masyarakat.<sup>32</sup> Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun ketentuan remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi sebagaimana dimaksud :

- a. Remisi Umum :

Diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.


---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017.

b. Remisi Khusus :

- i. Hari besar agama, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- ii. Hari anak nasional, yang di berikan pada hari anak setiap tanggal 23 Juli.
- iii. Dasawarsa, yang di berikan setiap 10 tahun sekali dan baru dimulai pada tahun 2005.<sup>33</sup>

Terkait dengan pelaksanaan pemberian remisi, Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dimana yang bertanggung jawab adalah dari pihak LPKA dengan memperhatikan aturan serta teknis-teknis yang sudah dibakukan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>34</sup>



---

<sup>33</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017.

## Prosedur Atau Mekanisme Pemberian Remisi

### Syarat Remisi :

1. Telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
2. Berkelakuan baik, (dinyatakan dengan tertulis secara perorangan).
3. Surat keterangan dari penyidik. (kepolisian/kejaksaan untuk pidana khusus) yang menyatakan bahwa narapidana tersebut bukan narapidana kambuhan /residivis.
4. Kelengkapan identitas narapidana yang akan di usulkan mendapatkan remisi, sebagai syarat administratif.

Berkas diserahkan ke kanwil.

### Mekanisme Kanwil :

1. Meneliti Kelengkapan Berkas.
2. Melakukan sidang TPP (Anggota sidang TPP yang terdiri dari: (1) Semua Kasi, Ka Subsi (Keamanan, Registrasi & Klasifikasi, Penilaian, Perawatan & Kesehatan, Dinkemas (2) Anggota adalah: (a) Pejabat struktural bidang lainnya di LPKA (b) Pembimbing kemasyarakatan (c) Jabatan fungsional lainnya di bidang pembinaan yang ditunjuk oleh Kepala LPKA (d) Wali/pengasuh Anak.
3. Diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.
4. Pengiriman ke narapidana yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan remisi.

Pihak LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) memberikan atau mengusulkan anak pidana yang bisa memperoleh remisi dengan catatan si anak pidana sudah menjalankan masa pidana minimal 6 (enam) bulan, lalu hal tersebut didukung oleh data pribadi mereka selama menjalankan masa pidana di LPKA. Dalam hal ini, Ka LAPAS tidak memiliki intervensi terhadap pemutusan pemberian remisi narapidana yang bersangkutan. Mengenai hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi adalah sebagai berikut:

“Mengenai keputusan siapa saja yang berhak mendapatkan remisi, Ka. LAPAS atau anggota LAPAS yang lainnya tidak bisa intervensi. Keputusan pemberian remisi terhadap narapidana anak didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat tidak subjektif. Keputusan untuk mendapat remisi harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku”.<sup>35</sup>

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa, Ka LAPAS atau anggota LAPAS lainnya tidak bisa melakukan intervensi dalam memberikan remisi terhadap narapidana anak.

Adapun jika hukuman atau pidana yang diberikan kurang dari 5 (lima) tahun, pihak LPKA akan mengirimkan data-data tersebut ke kantor wilayah (Kanwil) untuk di proses dan disetujui oleh kepala kantor wilayah (Kanwil) atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan).

Mengenai mekanisme pemberian remisi sebagian narapidana belum mengetahui akan hal tersebut, mereka baru mengetahui setelah berada di

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

dalam LAPAS. Menurut ALF (16) TP 281 Asusila, dengan masa hukuman 3 tahun, mengatakan bahwa :

“Saya baru mengetahui adanya remisi dari sesama napi didalam sel tahanan dan juga lebih dijelaskan oleh pihak LAPAS bagaimana syarat untuk mendapatkannya. Saya sendiri sudah mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan Hari Anak”.<sup>36</sup>

Narapidana lainnya yang berinisial DW (16) TP 363 Pencurian, dengan masa masa hukuman 3 tahun mengatakan hal sebagai berikut:

“Saya baru tau itu (remisi) saat mendapatkan penjelasan dari petugas LAPAS, petugas LAPAS memberikan pengarahannya dan penyuluhan bagaimana caranya mendapatkan remisi. Selama ini saya sudah mendapatkan remisi. Remisi Lebaran, Hari Anak dan Remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus”.<sup>37</sup>

Lain halnya SLH (17) TP 281 Asusila, dengan masa hukuman 3 tahun, menyatakan bahwa:

“Saya belum mendapatkan remisi sama sekali, selain saya baru masuk, (ke LAPAS Anak Kutoarjo) saya juga baru saja mengetahui dari petugas LAPAS bahwa syarat mendapatkan remisi harus menjalani masa hukuman minimal 6 bulan di LAPAS ini”.<sup>38</sup>

Berdasarkan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak dalam Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), salah satu tugas Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi untuk melakukan sidang TPP. Rekomendasi hasil perencanaan program yang

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Narapidana anak, pada tanggal 11 Oktober 2017

<sup>37</sup> Wawancara dengan Narapidana anak, pada tanggal 11 Oktober 2017

<sup>38</sup> Wawancara dengan Narapidana anak, pada tanggal 11 Oktober 2017



sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh LPKA untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak.

Mengenai pelaksanaan sidang TPP, berdasarkan hasil wawancara dengan Wagiman, perlu diperhatikan mengenai:

“Anggota sidang TPP yang terdiri dari: (1) Semua Kasi, Ka Subsidi (Keamanan, Registrasi & Klasifikasi, Penilaian, Perawatan & Kesehatan, Dinkemas) (2) Anggota adalah: (a) Pejabat struktural bidang lainnya di LPKA (b) Pembimbing kemasyarakatan (c) Jabatan fungsional lainnya di bidang pembinaan yang ditunjuk oleh Kepala LPKA (d) Wali/pengasuh Anak”.<sup>39</sup>

Selanjutnya Wagiman menyatakan bahwa hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian saat memberikan Remisi adalah berkas Anak yang menjadi bahan sidang TPP meliputi : (1) Litmas Anak dan (2) Perencanaan program Anak.

Mengenai sidang TPP atau Tim Pengamat Pemasayarakatan dapat diadakan beberapa kali. Mengenai hal ini Wagiman menyatakan sebagai berikut:

“Sidang TPP terdiri dari: (1) Sidang Rutin yaitu sidang TPP yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas perkembangan Anak (2) Sidang Khusus yaitu sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan Anak dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pelayanan, pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun penegakan disiplin yang memerlukan penyelesaian cepat”.<sup>40</sup>

Untuk pengambilan keputusan dalam sidang TPP menurut Wagiman didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

pemilihan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu). Berikut penjelasan dari Wagiman mengenai hal tersebut:

“Selama persidangan berlangsung, proses pembahasan dan masalah yang berkembang dalam sidang TPP harus dicatat agar dapat diketahui dasar pengambilan keputusan dalam penentuan program pendidikan Anak. Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan sidang TPP merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan”.<sup>41</sup>

Adapun hal tersebut sesuai dengan isi dari Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, dimana tugas pokoknya adalah sebagai berikut: Tugas pokok TPP terdapat pada pasal 13 yaitu:

- 1) Memberikan saran mengenai bentuk, program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- 2) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- 3) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 yaitu:

- 1) Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan
- 2) Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

- 3) Membuat rekomendasi kepada:
  - a. Direktur Jenderal Pemasarakatan bagi TPP Pusat
  - b. Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah, dan
  - c. Kepala UPT bagi TPP Daerah.
- 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP (Wali Warga Binaan Pemasarakatan) atau perawatan tahanan.

Dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tersebut menentukan bahwa saran dan pertimbangan pengamatan yang dibuat oleh TPP merupakan rekomendasi bagi kepala dalam menyelesaikan masalah-masalah dan usulan pembinaan dengan tingkatan sebagai berikut:

- 1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP (Wali Warga Binaan Pemasarakatan) yang diajukan oleh TPP Wilayah dalam hal:
  - a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP
  - b. Penyelesaian masalah-masalah usulan dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi
  - c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan
- 2) TPP Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah

dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan) Pemasarakatan dalam hal:

- a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Pemasarakatan di Wilayah
  - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
  - c. Masalah-masalah pembinaan lain yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah
- 3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai:
- a. Bentuk dan program pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan
  - b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan
  - c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT
  - d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Wagiman, terdapat beberapa formulir kelengkapan administrasi yang digunakan untuk pengusulan atau pemberian atau pengajuan remisi. Beberapa formulir yang dipakai disesuaikan dengan remisi yang diajukan, yaitu:

- a) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;
- b) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
- c) Formulir RT I, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
- d) Formulir RT II, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya;
- e) Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
- f) Formulir RK II, di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.<sup>42</sup>

Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Menkumham melalui Kantor Wilayah. Namun jika hukuman lebih dari 5 (lima) tahun maka oleh LPKA akan mengusulkan kembali serta mengirim berkas yang bersangkutan ke Kemenkumham kantor wilayah (Kanwil) untuk diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (pusat).

Dalam realita, anak pidana juga bisa tidak mendapatkan remisi atau pembatalan remisi apabila dalam proses pengajuan remisi yang disetujui oleh Kanwil Kemenkumham pihaknya melakukan tindakan yang dinilai sebagai suatu pelanggaran oleh LAPAS anak. Berdasarkan hasil wawancara, remisi dapat dibatalkan apabila:

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

“Pengajuan remisi dapat dibatalkan jika anak melakukan tindakan berupa percobaan kabur dari LAPAS; memakai obat-obatan terlarang atau narkotika; dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di LAPAS. Jika hal yang telah dipaparkan terjadi, pihak LAPAS langsung mencabut usulan remisi”.<sup>43</sup>

Adapun Jenis-jenis Remisi yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Klas 1 Kutoarjo Jawa Tengah kepada Narapidana :

1. Remisi Umum.

Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Besarnya remisi umum sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi Pasal 4 yaitu:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, SIP, Ka Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.<sup>44</sup>

Berikut adalah data Pemberian Remisi Umum pada 17 Agustus 2017 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo Jawa Tengah:

**Tabel 5.**  
**Data Pemberian Remisi Umum 17 Agustus 2017 LPKA Kutoarjo**

Tanggal	RU I	RU II
07 Juni 2017	29 orang	2 orang
07 Juli 2017	29 orang	2 orang
09 Agustus 2017	4 orang	-
14 Agustus 2017	15 orang	2 orang
15 Agustus 2017	9 orang	-

Sumber : Sub Registrasi LPKA Klas I Kutoarjo 2017

## 2. Remisi Khusus.

Dalam menjalani masa hukumannya, selain mendapatkan remisi umum, anak pidana juga berhak untuk mendapatkan remisi khusus setiap tanggal 23 Juli yang dimana diperingati sebagai hari Anak.

Berikut adalah daftar jumlah anak yang mendapatkan remisi khusus pada hari anak nasional tahun 2017 berdasarkan usulan yang diusulkan pada tanggal 12 Juni 2017:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 4

**Tabel 6.**  
**Data Remisi Khusus Hari Anak Nasional Tahun 2017**

RHAN 2017	Jumlah	Jumlah per TPU & TPK
RHAN I	20 Orang	18 TPU & 2 TPK
RHAN II	3 Orang	2 TPU & 1 TPK

Sumber : Sub Registrasi LPKA Kelas 1 Kutoarjo 2017

Keterangan :

RHAN : Remisi Hari Anak Nasional

TPU : Tindak Pidana Umum

TPK : Tindak Pidana Khusus (Narkotika)

### 3. Remisi Dasawarsa.

Remisi Dasawarsa adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada setiap 10 tahun sekali yang diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi ini pertama kali diterapkan pada tahun 2005. Di LPKA Kutoarjo jenis Remisi ini belum pernah diberikan, karena selama ini narapidana anak di LPKA Kutoarjo belum ada yang mendapatkan hukuman lebih dari 7 tahun. Untuk mendapatkan remisi dasawarsa narapidana anak harus menjalani masa pidana tepat 10 tahun atau lebih.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, Penulis berkesimpulan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak dasar bagi para narapidana akan tetapi di sisi lain upaya penegakan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana.

Implementasi pemenuhan mendapat Remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah secara umum berpedoman pada



Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut :

Hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 34:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. Berkelakuan baik, dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir,
  - b. terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan
  - c. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pemberian remisi, merupakan wewenang menteri yang diatur dalam Pasal 34B:

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau
- (4) pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (5) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Wewenang menteri dalam pemberian remisi selbihnya tertuang pada Pasal 34C yang berbunyi :

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
  - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.”<sup>45</sup>

Peraturan tersebut berlaku bagi tindak pidana  $\leq 5$  (lima) tahun yang berkelakuan baik sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999, Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 1999 bagi

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

tindak pidana  $\geq 5$  (lima) tahun. Selain itu, LPKA Kutoarjo Jawa Tengah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 06 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Di muka telah dijelaskan bahwa berdasarkan teori-teori pemidanaan, maka jelas bahwa filosofi Lembaga Pemasyarakatan tidak mengikuti teori absolut/teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), karena menurut teori ini pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan dengan tujuan utamanya semata-mata untuk pembalasan, di mana di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini Anak). Pelaksanaan dan pemberian Remisi sendiri lebih tepat dimasukkan dalam teori relatif/teori tujuan (*utilitarian/doel theorieen*) di mana tujuan pemidanaan adalah lebih untuk pencegahan (*prevention*) yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia (dalam hal ini kesejahteraan Anak).

Dalam Bab II tentang Tinjauan Pustaka sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa walaupun telah berstatus sebagai Narapidana, dalam menjalani hilang kemerdekaan, seorang Narapidana masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak tersebut adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah secara umum telah berupaya untuk memberikan hak terhadap Narapidana Anak dengan melaksanakan dan memberikan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap anak. Remisi tersebut diberikan dalam bentuk Remisi Umum yang diberikan pada saat peringatan Hari kemerdekaan yakni setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus yang diberikan saat peringatan hari anak dan hari besar keagamaan dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bentuk Remisi Tambahan dan Remisi Dasawarsa memang tidak atau belum pernah diberikan, mengingat tidak didapatinya Narapidana Anak yang dipidana lebih dari 10 tahun yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah.

Adapun Remisi yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan Anak.

### **C. Kendala yang Dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Jawa Tengah dalam Melaksanakan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Anak.**

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu

sekaligus sebagai motivasi bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan permasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan permasyarakatan.

Adapun tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah keluar dari tahanan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang menghambat diberikannya Remisi pada Anak.

Untuk pelaksanaan pemberian remisi, Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kutoarjo menyatakan bahwa umumnya hampir setiap anak di LPKA akan mendapatkan remisi. Adapun kendala yang ditemui dalam pemberian remisi bagi narapidana anak sebagaimana telah disebutkan pula di atas adalah:

“Kendala utama dalam pemberian remisi bagi anak adalah jika anak melakukan tindakan indisipliner. Sebagai contoh, pengajuan remisi dapat dibatalkan jika anak melakukan tindakan berupa percobaan kabur dari LAPAS; kabur dari LAPAS; memakai obat-obatan terlarang atau narkotika; dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di LAPAS. Jika hal yang telah dipaparkan terjadi, pihak LAPAS langsung mencabut usulan remisi”.

Selain tindakan indisipliner, ternyata salah satu kendala lainnya adalah kelengkapan syarat administrasi pemberian remisi yakni anak memiliki Akta

Kelahiran. Berdasarkan wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kutoarjo:

“Salah satu syarat diberinya remisi adalah anak didik pemasyarakatan memiliki akta kelahiran, namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak didik pemasyarakatan yang tidak menyertakan fotokopi akta kelahiran, hal seperti ini tentunya menyulitkan pihak LPKA untuk mengurus prosedur pemberian remisi kepada anak didik pemasyarakatan, khususnya dalam pemberian remisi Hari Anak”.<sup>46</sup>

Kendala lain dalam pemberian remisi yakni kendala kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di LP Anak. Berdasarkan wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kutoarjo:

“Salah satu kendala yang juga dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak terdapat pada sistem sarana dan prasarana, dimana komputer belum tersambung dengan sistem secara *on-line* dan *server* PC yang digunakan belum dibuat secara khusus untuk menginput dan mendapatkan data tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan remisi”.<sup>47</sup>

Mengenai hal ini Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kutoarjo menyatakan hal sebagai berikut:

“Jika server PC sudah dibuat secara khusus dan *on-line*, maka hal tersebut dapat membantu mempercepat input atau pemberian data dan mempercepat Petugas untuk memperoleh informasi tentang siapa saja anak yang berhak mendapatkan remisi”.<sup>48</sup>

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, faktor penghambat atau kendala pemberian remisi adalah:

1. Faktor perilaku indisipliner Anak Didik Pidana atau Narapidana;

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Wagiman, Ka. Subsidi Registrasi dan Klasifikasi, pada tanggal 10 Oktober 2017

2. Faktor dokumen pelengkap dari anak didik pidana, dalam hal ini yang dimaksud adalah ketiadaan akte kelahiran;
3. Faktor sarana dan prasarana pada LPKA yang masih terkendala pada sistem *online* pada server PC.

Untuk kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana berupa server PC, memang pada era digital atau era teknologi informasi saat ini, hal ini akan sangat membantu Petugas, mengingat jika hal ini dapat dilengkapi, informasi keputusan pemberian remisi yang merupakan hak narapidana anak dapat lebih dipercepat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat membantu petugas agar dapat memberikan data yang lebih akurat.

